



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 209/KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan setiap Kepala Daerah menetapkan Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kota Prabumulih (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Prabumulih.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Prabumulih, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinator SPBE, Koordinator SPBE adalah Sekretaris Daerah, dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, mendukung pelayanan publik di Pemerintah Daerah dengan tim penyelenggara SPBE, mempunyai tugas :
- I. Koordinator SPBE :
 1. mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh aktivitas SPBE Pemerintah Daerah.
 2. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.
 4. menggunakan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh urusan pemerintahan di bidang apatur negara.
 5. menetapkan manajemen risiko, SDM, dan perubahan.
 - II. Urusan Bidang Pemerintahan Daerah :
 1. mengkoordinasikan proses bisnis Pemerintah Daerah.
 2. mengkoordinasikan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.

III. Urusan Bidang Keuangan :

- mengkoordinasikan penganggaran SPBE di Pemerintah Daerah.

IV. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :

1. mengkoordinasikan pembangunan aplikasi.
2. mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK.
3. membuat kebijakan umum audit TIK.
4. melaksanakan manajemen aset TIK dan layanan
5. mengelola arsitektur SPBE.

V. Urusan Bidang Perencanaan dan Pembangunan

1. mengkoordinasikan perencanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
2. mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.

VI. Urusan Bidang Keamanan Siber

1. melaksanakan pengamanan SPBE.
2. menyusun standar keamanan SPBE.
3. menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE.

VII. Urusan Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi

- menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi.

KEEMPAT : Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim Koordinasi SPBE dapat dibantu oleh kelompok kerja/atau tenaga ahli.


KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Nomor 186/KPTS/Diskominfo/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Prabumulih Tahun 2020 dicabut dan tidak dinyatakan berlaku.

KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, ~~30~~ ³⁰ sep 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Tembusan Kepada Yth :


1. Inspektur Kota Prabumulih.
2. Kepala BPKAD Kota Prabumulih.
3. Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih.
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Prabumulih.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 209 /KPTS/DISKOMINFO/2020
TANGGAL : 30 September 2020

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN ORGANIK
1	2	3
A.	Koordinator SPBE	Sekretaris Daerah Prabumulih
B.	Anggota :	
	I. Urusan Bidang Pemerintahan Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesrah 2. Kabag. Tata Pemerintahan 3. Kabag. Hukum 4. Kabag. Organisasi
	II. Urusan Bidang Keuangan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kepala BPKAD 3. Kepala Bapenda
	III. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Asisten Administrasi Umum 2. Kepala Dinas Kominfo 3. Sekretaris, Dinas Kominfo 4. Kabid. KIP, Dinas Kominfo
	IV. Urusan Bidang Perencanaan dan Pembangunan	1. Kepala BAPPEDA 2. Kepala BKPSDM 3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan
	V. Urusan Bidang Keamanan Siber	1. Inspektur Kota Prabumulih 2. Kabid. Persandian dan Statistis Sektoral, Dinas Kominfo
	VI. Urusan Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1. Kepala Balitbangda 2. Kabid. TIK, Dinas Kominfo 3. Kabid. Inovasi dan Teknologi, Balitbangda

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA